

Kebijakan Pembelajaran PAI Berbasis Teknologi: Peluang Penerapan dan Risiko yang Harus Diantisipasi

¹Umi Maslichah ²Hilalludin

¹²Universitas Alma Ata Yogyakarta, Indonesia

Email: hilalluddin34@gmail.com

Abstrak

Kebijakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis teknologi merupakan bagian dari agenda transformasi pendidikan nasional dalam merespons perkembangan era digital. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan relevansi pembelajaran PAI tanpa menghilangkan fungsi utamanya sebagai wahana pembentukan karakter, moral, dan spiritual peserta didik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis peluang penerapan serta risiko yang harus diantisipasi dalam implementasi kebijakan pembelajaran PAI berbasis teknologi. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan terhadap regulasi pendidikan, dokumen kebijakan, serta hasil penelitian ilmiah yang relevan dengan tema digitalisasi pembelajaran dan pendidikan agama Islam. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan dan pedagogi digital untuk mengkaji dinamika kebijakan, peran aktor, serta konteks struktural dan kultural implementasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pembelajaran PAI berbasis teknologi memiliki peluang strategis dalam memperluas akses pembelajaran, mendorong inovasi pedagogis, dan memperkuat literasi digital keagamaan peserta didik. Namun demikian, kebijakan ini juga menghadapi sejumlah risiko, seperti potensi reduksi dimensi spiritual dan keteladanan, paparan konten keagamaan digital yang tidak terkurasi, serta kesenjangan infrastruktur dan kompetensi digital guru. Oleh karena itu, artikel ini menegaskan pentingnya strategi kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan melalui penguatan kapasitas guru PAI, regulasi dan pengawasan konten digital, serta sinergi kelembagaan yang komprehensif. Dengan pendekatan kebijakan yang tepat, pembelajaran PAI berbasis teknologi berpotensi menjadi instrumen strategis dalam membentuk generasi Muslim yang religius, kritis, dan beretika di era digital.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan; Pendidikan Agama Islam; Pembelajaran Berbasis Teknologi; Literasi Digital Keagamaan; Kebijakan Pendidikan Islam

Abstract

Technology based Islamic Religious Education (IRE) learning policy is part of the national education transformation agenda in responding to the challenges of the digital era. This policy aims to enhance the quality, accessibility, and relevance of IRE learning while maintaining its essential role in shaping students' moral, spiritual, and religious character. This article seeks to critically analyze the opportunities and potential risks in the implementation of technology-based IRE learning policy. The study employs a qualitative descriptive approach through a literature review of educational regulations, policy documents, and recent scholarly studies related to digital learning and Islamic education. The analysis is conducted using public policy implementation theory and digital pedagogy perspectives to examine policy dynamics, the role of implementing actors, and the structural and cultural contexts of implementation. The findings indicate that technology-based IRE learning policy offers significant opportunities to expand learning access, foster pedagogical innovation, and strengthen students' digital religious literacy. However, the policy also faces serious risks, including the potential reduction of spiritual and exemplary dimensions in learning, exposure to uncurated digital religious content, and disparities in technological infrastructure and teachers' digital competencies. Therefore, this article emphasizes the need for adaptive and sustainable policy strategies through strengthening IRE teachers' digital pedagogical capacity, regulating and monitoring digital religious content, and reinforcing institutional synergy. With a comprehensive policy approach, technology-based IRE learning can serve as a strategic instrument in shaping a religious, critical, and ethically grounded Muslim generation in the digital era.

Keywords: Education Policy; Islamic Religious Education; Technology-Based Learning; Digital Religious Literacy; Islamic Education Policy

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah menjadi faktor determinan dalam perumusan dan arah kebijakan pendidikan kontemporer. Digitalisasi pendidikan tidak lagi dipahami sekadar sebagai inovasi teknis pembelajaran, melainkan sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional untuk meningkatkan mutu, pemerataan akses, dan relevansi pendidikan dengan tuntutan zaman. Dalam konteks Indonesia, kebijakan Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka merepresentasikan orientasi negara dalam mendorong pemanfaatan teknologi sebagai instrumen transformasi sistem pendidikan. Pendidikan Agama Islam (PAI), sebagai mata pelajaran yang memuat dimensi normatif, pedagogis, dan moral-spiritual, turut berada dalam arus kebijakan tersebut dan menghadapi tantangan serius untuk beradaptasi secara substantif, bukan sekadar administratif (Abdillah et al. 2025).

Secara kebijakan, integrasi teknologi dalam pembelajaran PAI mengandung paradoks yang menarik untuk dianalisis. Di satu sisi, teknologi menawarkan peluang strategis untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran PAI melalui diversifikasi metode, pemanfaatan media digital interaktif, serta perluasan ruang belajar yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Berbagai studi menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital berpotensi meningkatkan motivasi belajar, keterlibatan peserta didik, serta akses terhadap sumber belajar keagamaan yang lebih variatif. Namun, di sisi lain, karakter PAI yang berorientasi pada pembentukan iman, akhlak, dan kesadaran spiritual menuntut kehati-hatian dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pembelajaran berbasis teknologi agar tidak terjadi reduksi makna pendidikan agama menjadi sekadar transfer informasi keagamaan (Ahmad Najih Musoffa Fuadi et al. 2025).

Dalam perspektif analisis kebijakan publik, kebijakan pembelajaran PAI berbasis teknologi tidak dapat dipahami hanya pada tataran normatif-regulatif, tetapi harus dianalisis melalui proses implementasinya. Teori implementasi kebijakan menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat

ditentukan oleh kejelasan tujuan, kesiapan sumber daya, kapasitas aktor pelaksana, serta kesesuaian kebijakan dengan konteks sosial dan kelembagaan. Dalam praktiknya, terdapat indikasi kesenjangan antara tujuan kebijakan digitalisasi pembelajaran dengan realitas implementasi di lapangan. Guru PAI sebagai aktor utama implementasi sering kali dihadapkan pada keterbatasan literasi digital pedagogis, minimnya pelatihan berkelanjutan, serta beban administratif yang menghambat inovasi pembelajaran. Selain itu, ketimpangan infrastruktur teknologi antarwilayah dan antar satuan pendidikan memperlihatkan adanya persoalan struktural yang berpotensi menghambat efektivitas kebijakan (Akbar et al. 2025).

Lebih jauh, kebijakan pembelajaran PAI berbasis teknologi juga mengandung risiko kebijakan (policy risks) yang perlu diantisipasi secara sistematis. Risiko tersebut meliputi potensi hilangnya relasi pedagogis yang bersifat keteladanan, lemahnya internalisasi nilai spiritual akibat pembelajaran yang terlalu berorientasi pada media, serta meningkatnya paparan peserta didik terhadap konten keagamaan digital yang tidak terkurasi, bias ideologis, atau bahkan mengandung paham keagamaan yang ekstrem. Risiko-risiko ini menunjukkan bahwa kebijakan pembelajaran PAI berbasis teknologi tidak bersifat netral, melainkan memiliki implikasi etis, teologis, dan sosial yang harus menjadi bagian dari pertimbangan kebijakan (Ani et al. 2025).

Berdasarkan kompleksitas tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis teknologi dengan menelaah secara kritis peluang penerapan serta risiko yang harus diantisipasi dalam implementasinya. Analisis ini menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan, pedagogi digital, dan manajemen risiko kebijakan untuk mengkaji hubungan antara rumusan kebijakan, aktor pelaksana, dan konteks implementasi. Secara akademik, kajian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus kebijakan Pendidikan Agama Islam di era digital dengan pendekatan analitis yang komprehensif. Secara praktis, artikel ini

diharapkan memberikan kontribusi reflektif dan rekomendatif bagi pembuat kebijakan, lembaga pendidikan, dan guru PAI dalam merancang kebijakan pembelajaran berbasis teknologi yang tidak hanya inovatif secara pedagogis, tetapi juga kokoh secara nilai, etis, dan spiritual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis kebijakan (policy analysis). Pendekatan ini dipilih karena kajian difokuskan pada penelaahan secara kritis terhadap kebijakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis teknologi, khususnya dalam melihat peluang penerapan dan risiko yang menyertai implementasinya. Analisis kebijakan dilakukan dengan menempatkan kebijakan sebagai objek kajian yang tidak hanya dipahami pada tataran normatif-regulatif, tetapi juga ditelaah dari aspek implementasi, aktor pelaksana, serta konteks sosial dan kelembagaan yang memengaruhi efektivitasnya. Kerangka analisis yang digunakan mengacu pada teori implementasi kebijakan dan pedagogi digital untuk memahami dinamika kebijakan dalam praktik pembelajaran PAI.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Studi dokumentasi mencakup analisis terhadap regulasi dan dokumen kebijakan terkait digitalisasi pendidikan dan pembelajaran PAI, seperti kebijakan Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka, serta panduan pembelajaran berbasis teknologi. Sementara itu, studi literatur dilakukan dengan menelaah artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik kebijakan pembelajaran PAI berbasis teknologi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan reflektif, dengan tahapan reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi teoretis, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi peluang, memetakan risiko

kebijakan, serta merumuskan rekomendasi yang bersifat konseptual dan aplikatif bagi pengembangan kebijakan Pendidikan Agama Islam di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Konseptual Kebijakan Pembelajaran PAI Berbasis Teknologi

Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis teknologi merupakan kebijakan pendidikan yang bersifat lintas sektor dan multidimensional, karena melibatkan irisan antara kebijakan pendidikan nasional, kebijakan transformasi digital, serta kebijakan penguatan nilai keagamaan dan karakter bangsa. Dalam perspektif kebijakan publik, kebijakan ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai respons teknokratis terhadap perkembangan teknologi, melainkan sebagai kebijakan substantif yang memuat dimensi normatif, ideologis, dan pedagogis. Oleh karena itu, pembelajaran PAI berbasis teknologi menuntut keseimbangan antara rasionalitas instrumental-teknologis dan rasionalitas nilai, agar transformasi digital tidak mengaburkan tujuan utama PAI sebagai sarana pembentukan iman, akhlak, dan kesadaran spiritual peserta didik (Yanti et al. 2025).

Dalam kerangka teori implementasi kebijakan, pendekatan Edwards III memberikan landasan analitis yang relevan untuk memahami dinamika kebijakan pembelajaran PAI berbasis teknologi. Variabel komunikasi kebijakan menjadi faktor awal yang menentukan, karena keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kejelasan pesan, konsistensi tujuan, dan pemahaman aktor pelaksana terhadap makna kebijakan. Dalam konteks aktual, digitalisasi pembelajaran sering kali dipahami oleh guru PAI secara sempit sebagai kewajiban penggunaan media digital atau platform

pembelajaran daring, tanpa disertai pemahaman filosofis dan pedagogis tentang bagaimana teknologi dapat memperkuat nilai-nilai keislaman. Hal ini menunjukkan adanya distorsi komunikasi kebijakan yang berpotensi menurunkan kualitas implementasi.

Variabel sumber daya juga menjadi penentu penting dalam implementasi kebijakan ini. Sumber daya tidak hanya mencakup infrastruktur teknologi seperti perangkat keras, jaringan internet, dan platform digital, tetapi juga sumber daya manusia berupa kompetensi pedagogis digital guru PAI. Dalam praktik di lapangan, masih ditemukan ketimpangan yang signifikan antarwilayah dan antar satuan pendidikan, khususnya antara sekolah di wilayah perkotaan dan daerah tertinggal. Kondisi ini menegaskan bahwa kebijakan pembelajaran PAI berbasis teknologi belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan struktural yang merata, sehingga berpotensi melahirkan ketidakadilan kebijakan (*policy inequity*) (Wahyu Pambudi and Hafidz 2025).

Selanjutnya, disposisi pelaksana yang tercermin dalam sikap, komitmen, dan orientasi nilai guru PAI menjadi faktor krusial dalam menjaga substansi pembelajaran agama di tengah arus digitalisasi. Guru PAI tidak hanya berperan sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai penafsir kebijakan dan penjaga nilai (*value guardian*). Dalam konteks ini, terdapat tantangan nyata ketika sebagian guru masih memandang teknologi sebagai ancaman terhadap otoritas pedagogis dan relasi keteladanan, sementara sebagian lainnya justru menggunakannya secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak spiritual dan etis. Kondisi ini menunjukkan bahwa disposisi pelaksana sangat dipengaruhi oleh latar belakang pemahaman keagamaan, pengalaman pedagogis, dan dukungan kebijakan yang diterima (Susanto and Rahmatullah 2020).

Adapun struktur birokrasi berkaitan dengan konsistensi regulasi, sistem pengawasan, serta mekanisme evaluasi kebijakan. Saat ini, kebijakan digitalisasi pembelajaran sering kali bersifat top-down dan belum sepenuhnya

disertai panduan operasional yang kontekstual untuk pembelajaran PAI. Akibatnya, implementasi kebijakan cenderung bersifat administratif-formalistik, seperti pemenuhan laporan penggunaan teknologi, tanpa evaluasi mendalam terhadap kualitas internalisasi nilai keagamaan peserta didik.

Dari perspektif pedagogi digital, kebijakan pembelajaran PAI berbasis teknologi menuntut pergeseran paradigma dari model transmisi pengetahuan menuju pendekatan konstruktivistik, reflektif, dan transformatif. Teknologi dalam PAI tidak seharusnya diposisikan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai media pedagogis yang memungkinkan terjadinya dialog keagamaan, refleksi moral, dan penguatan kesadaran spiritual dalam konteks kehidupan nyata. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan pedagogi humanistik dan pedagogi kritis, yang menekankan pentingnya relasi edukatif, kesadaran nilai, dan pembentukan subjek didik yang utuh (Sukari and Hasan 2025).

Analisis Peluang Penerapan Kebijakan Pembelajaran PAI Berbasis Teknologi

Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis teknologi memiliki peluang strategis yang sangat signifikan dalam merespons dinamika perubahan sosial, kultural, dan digital yang tengah berlangsung. Dalam perspektif kebijakan publik, kebijakan ini dapat dipahami sebagai bentuk *adaptive policy*, yaitu kebijakan yang dirancang untuk menyesuaikan sistem pendidikan agama dengan transformasi teknologi dan perubahan pola belajar generasi digital (*digital native*). Dengan demikian, peluang kebijakan ini tidak hanya terletak pada aspek teknis pembelajaran, tetapi juga pada kapasitasnya dalam mereformulasi peran PAI dalam ekosistem pendidikan nasional (Setiawan et al. 2025).

Pertama, dari aspek aksesibilitas dan pemerataan pendidikan, teknologi membuka peluang besar bagi kebijakan pembelajaran PAI untuk menjangkau kelompok peserta didik yang selama ini mengalami keterbatasan

layanan pendidikan agama. Teori *equity-based policy* menekankan bahwa kebijakan pendidikan idealnya mampu mengurangi kesenjangan akses dan kualitas layanan pendidikan antarwilayah. Dalam konteks Indonesia yang memiliki tantangan geografis, keterbatasan distribusi guru PAI, serta ketimpangan sarana pendidikan, pemanfaatan platform digital, Learning Management System (LMS), dan sumber belajar daring dapat menjadi instrumen kebijakan untuk memperkuat prinsip keadilan pendidikan. Kasus pembelajaran daring selama dan pascapandemi COVID-19 menunjukkan bahwa teknologi mampu menjadi solusi alternatif bagi keberlanjutan pembelajaran PAI, meskipun masih menyisakan tantangan pada aspek kesiapan infrastruktur dan literasi digital (Rohmiati 2025).

Kedua, dari sisi inovasi pedagogis, kebijakan pembelajaran PAI berbasis teknologi membuka peluang pergeseran paradigma pembelajaran dari model transmisi pengetahuan menuju pendekatan konstruktivistik dan transformatif. Teori *digital pedagogy* dan *student-centered learning* menegaskan bahwa teknologi memungkinkan peserta didik menjadi subjek aktif dalam membangun pengetahuan dan makna keagamaan. Pemanfaatan media audiovisual, simulasi ibadah virtual, diskusi daring berbasis isu aktual, serta pembelajaran berbasis proyek keagamaan memungkinkan nilai-nilai Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga direfleksikan dalam konteks kehidupan nyata. Peluang ini sejalan dengan arah kebijakan Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran kontekstual, diferensiatif, dan bermakna, sehingga PAI tidak lagi dipersepsikan sebagai mata pelajaran normatif semata, melainkan sebagai ruang dialog nilai antara ajaran Islam dan realitas sosial kontemporer (Rifdillah 2025).

Ketiga, kebijakan pembelajaran PAI berbasis teknologi memiliki peluang strategis dalam penguatan literasi digital keagamaan. Dalam perspektif *risk society* (Beck), masyarakat modern menghadapi berbagai risiko baru, termasuk risiko penyebaran paham keagamaan yang ekstrem, hoaks keagamaan, dan otoritas keagamaan semu di ruang digital. Fenomena

maraknya konten keagamaan di media sosial yang tidak terverifikasi menjadi tantangan serius bagi pendidikan agama. Dalam konteks ini, kebijakan pembelajaran PAI berbasis teknologi dapat diarahkan sebagai instrumen preventif yang membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis, verifikasi sumber keislaman, serta pemahaman Islam yang moderat dan rahmatan lil 'alamin. Dengan pendekatan ini, PAI tidak hanya berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai, tetapi juga sebagai kebijakan strategis untuk membangun ketahanan ideologis dan etika digital peserta didik.

Keempat, dari perspektif pembangunan karakter dan kebijakan jangka panjang, pembelajaran PAI berbasis teknologi membuka peluang integrasi antara pendidikan agama dan agenda pembangunan sumber daya manusia. Teori *character education policy* menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus berorientasi pada pembentukan karakter yang berkelanjutan, bukan sekadar pencapaian kognitif. Melalui desain kebijakan yang tepat, teknologi dapat dimanfaatkan untuk menanamkan nilai religiusitas, toleransi, tanggung jawab sosial, dan etika digital Islami secara sistematis dan berkesinambungan. Kasus meningkatnya interaksi sosial peserta didik di ruang digital menunjukkan urgensi pembelajaran PAI yang mampu membimbing praktik keberagamaan yang etis dan bertanggung jawab di dunia maya (Ridwan et al. 2025).

Dengan demikian, peluang kebijakan pembelajaran PAI berbasis teknologi tidak hanya terletak pada inovasi metode dan media pembelajaran, tetapi juga pada kemampuannya untuk memperkuat peran strategis PAI dalam menjawab tantangan ideologis, moral, dan sosial di era digital. Namun, peluang ini hanya dapat dioptimalkan apabila kebijakan dirancang secara komprehensif, berbasis teori, dan sensitif terhadap konteks sosial, sehingga tidak terjebak pada reduksi PAI menjadi sekadar pembelajaran berbasis teknologi tanpa kedalaman nilai dan visi keagamaan.

Analisis Risiko dan Tantangan Implementasi Kebijakan

Di balik peluang strategis yang ditawarkan, kebijakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis teknologi juga mengandung sejumlah risiko dan tantangan yang perlu diantisipasi secara sistematis. Dalam perspektif kebijakan publik, risiko ini dapat dipahami sebagai *policy trade-offs*, yakni konsekuensi yang muncul ketika inovasi kebijakan tidak sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan nilai, struktur, dan aktor pelaksana. Oleh karena itu, analisis risiko menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembelajaran PAI berbasis teknologi tidak mengalami distorsi tujuan dan tetap sejalan dengan mandat normatif pendidikan agama (Pradonansyah et al. 2025).

Salah satu risiko utama adalah potensi tereduksinya dimensi spiritual, keteladanan, dan relasi pedagogis dalam pembelajaran PAI. Teori pendidikan humanistik menekankan bahwa pendidikan agama tidak hanya berfungsi mentransfer pengetahuan normatif, tetapi juga membentuk pengalaman spiritual dan relasi etis antara pendidik dan peserta didik. Ketergantungan yang berlebihan pada media digital berisiko menggeser pembelajaran PAI ke arah mekanistik dan instrumental, di mana interaksi keagamaan direduksi menjadi konsumsi konten. Dalam konteks ini, relasi dialogis, keteladanan moral (*uswah hasanah*), dan pembinaan sikap spiritual yang selama ini menjadi kekuatan pembelajaran PAI berpotensi melemah. Fenomena pembelajaran daring pascapandemi menunjukkan bahwa meskipun teknologi efektif dalam menyampaikan materi, aspek pembinaan sikap dan internalisasi nilai sering kali kurang optimal jika tidak disertai pendekatan pedagogis yang reflektif dan humanis (Muzammil Adiputro 2025).

Risiko kedua yang bersifat krusial adalah paparan terhadap konten keagamaan digital yang tidak terkurasi dan berpotensi menyimpang. Dalam perspektif teori *risk society* dan *information disorder*, ruang digital memungkinkan beredarnya misinformasi, disinformasi, serta narasi keagamaan yang bersifat ekstrem, eksklusif, dan ahistoris. Bagi peserta didik yang belum memiliki literasi keagamaan dan digital yang memadai, kondisi ini

dapat membentuk pemahaman keislaman yang parsial dan bahkan radikal. Kasus maraknya konten dakwah instan di media sosial yang tidak memiliki otoritas keilmuan yang jelas menunjukkan bahwa teknologi, tanpa regulasi dan pendampingan kebijakan, justru dapat menjadi saluran reproduksi paham keagamaan yang bertentangan dengan nilai moderasi dan kebangsaan. Dalam konteks kebijakan pembelajaran PAI, situasi ini mengindikasikan lemahnya mekanisme kurasi konten dan pengawasan kebijakan terhadap sumber belajar digital (Kurnia and Acetylena 2025).

Selain itu, tantangan struktural dan kelembagaan juga menjadi faktor penghambat serius dalam implementasi kebijakan. Teori implementasi kebijakan menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya dan kapasitas aktor pelaksana. Kesenjangan infrastruktur teknologi antar satuan pendidikan, khususnya antara wilayah perkotaan dan pedesaan, berpotensi menciptakan ketimpangan implementasi kebijakan. Tidak semua sekolah memiliki akses internet yang stabil, perangkat digital yang memadai, maupun dukungan teknis yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pembelajaran PAI berbasis teknologi berisiko melahirkan *policy inequality*, di mana manfaat kebijakan hanya dirasakan oleh kelompok tertentu.

Di sisi lain, kesiapan dan kompetensi digital guru PAI juga menjadi tantangan kebijakan yang tidak dapat diabaikan. Teori *street-level bureaucracy* menjelaskan bahwa aktor pelaksana di tingkat bawah memiliki peran menentukan dalam keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Guru PAI yang belum memiliki literasi digital dan pedagogi teknologi yang memadai cenderung memposisikan teknologi sekadar sebagai alat bantu administratif, bukan sebagai medium transformasi pembelajaran. Akibatnya, pembelajaran PAI berbasis teknologi berisiko bersifat simbolik dan formalistik, tanpa memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik (Jelita Noviyanti and Achmat Mubarak 2025).

Dengan demikian, risiko dan tantangan implementasi kebijakan pembelajaran PAI berbasis teknologi menunjukkan bahwa inovasi kebijakan tidak dapat dilepaskan dari dimensi nilai, struktur, dan aktor pelaksana. Tanpa kerangka regulasi yang jelas, penguatan kapasitas guru, serta desain kebijakan yang sensitif terhadap konteks sosial dan kultural, pembelajaran PAI berbasis teknologi berpotensi mengalami reduksi makna dan bahkan kontraproduktif terhadap tujuan pendidikan agama itu sendiri. Oleh karena itu, kebijakan ini memerlukan pendekatan implementasi yang berhati-hati, reflektif, dan berbasis pada prinsip kehati-hatian kebijakan (*policy prudence*), agar peluang yang ada tidak berubah menjadi risiko jangka panjang bagi pendidikan agama Islam.

Implikasi Kebijakan dan Strategi Antisipatif

Berdasarkan hasil analisis peluang, risiko, dan tantangan yang telah dipaparkan, kebijakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis teknologi menuntut strategi implementasi yang tidak bersifat reaktif dan teknokratis, melainkan adaptif, reflektif, dan berkelanjutan. Dalam perspektif kebijakan publik, hal ini menegaskan bahwa digitalisasi pembelajaran PAI bukan sekadar agenda modernisasi pendidikan, tetapi merupakan kebijakan substantif yang menyentuh dimensi nilai, moral, dan identitas keagamaan peserta didik. Oleh karena itu, setiap langkah implementasi perlu dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan antara inovasi teknologi dan misi normatif pendidikan agama Islam (Jawaz Mr and Hanif 2024).

Implikasi kebijakan yang paling mendasar adalah perlunya penguatan kapasitas guru PAI sebagai aktor kunci implementasi kebijakan. Guru PAI tidak hanya dituntut memiliki keterampilan teknis dalam penggunaan perangkat digital, tetapi juga kompetensi pedagogi digital yang berorientasi nilai dan spiritualitas. Pelatihan guru perlu diarahkan pada pengembangan kemampuan merancang pembelajaran PAI yang reflektif, dialogis, dan kontekstual dengan memanfaatkan teknologi sebagai media, bukan tujuan.

Dalam kerangka ini, kebijakan pelatihan guru harus bersifat berkelanjutan dan berbasis kebutuhan nyata lapangan, agar guru mampu memadukan konten keislaman dengan pendekatan pedagogis yang humanis dan moderat (Hanafi 2019).

Selain penguatan aktor pelaksana, implikasi kebijakan berikutnya adalah pentingnya regulasi kurasi dan pengawasan konten keagamaan digital. Negara dan lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab kebijakan untuk memastikan bahwa sumber belajar PAI berbasis teknologi selaras dengan nilai Islam yang moderat, berwawasan kebangsaan, dan rahmatan lil 'alamin. Kebijakan ini dapat diwujudkan melalui pengembangan platform pembelajaran resmi, penyusunan standar konten digital PAI, serta mekanisme evaluasi dan pengawasan yang melibatkan pakar pendidikan Islam, akademisi, dan praktisi. Tanpa kebijakan kurasi yang jelas, pembelajaran PAI berbasis teknologi berisiko terpapar konten keagamaan yang bias, ekstrem, atau tidak memiliki otoritas keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan (Ciptadi and Khozin 2025).

Dari sisi kelembagaan, sinergi lintas pemangku kepentingan menjadi strategi antisipatif yang tidak dapat diabaikan. Pemerintah, satuan pendidikan, dan masyarakat perlu membangun kemitraan kebijakan yang saling menguatkan dalam mengawal implementasi pembelajaran PAI berbasis teknologi. Pemerintah berperan dalam penyediaan regulasi, infrastruktur, dan dukungan kebijakan; satuan pendidikan berfungsi sebagai ruang implementasi pedagogis; sementara masyarakat, termasuk orang tua dan tokoh agama, berperan dalam pengawasan sosial dan penguatan nilai. Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa teknologi berfungsi sebagai alat pendukung pembelajaran, bukan sebagai pengganti relasi edukatif dan pembinaan spiritual yang esensial dalam PAI (Ardhitya Furqon Wicaksono et al. 2025).

Lebih jauh, kebijakan pembelajaran PAI berbasis teknologi juga menuntut pendekatan evaluasi kebijakan yang komprehensif dan berbasis dampak. Evaluasi tidak cukup dilakukan pada aspek ketercapaian target administratif atau penggunaan teknologi, tetapi harus menilai sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi terhadap pembentukan sikap religius, etika digital, dan kesadaran kebangsaan peserta didik. Dengan evaluasi yang berorientasi pada dampak nilai, kebijakan pembelajaran PAI berbasis teknologi dapat terus disempurnakan secara adaptif sesuai dengan dinamika sosial dan perkembangan teknologi.

Dengan pendekatan kebijakan yang holistik dan antisipatif, pembelajaran PAI berbasis teknologi memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen strategis dalam membentuk generasi Muslim yang religius, moderat, kritis, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Teknologi, dalam kerangka kebijakan yang tepat, tidak hanya memperluas akses dan inovasi pembelajaran, tetapi juga dapat memperkuat peran Pendidikan Agama Islam sebagai fondasi moral dan spiritual bangsa di era digital (Ardhitya Furqon Wicaksono et al. 2025).

KESIMPULAN

Kebijakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis teknologi merupakan respon strategis terhadap dinamika pendidikan di era digital yang menuntut inovasi, aksesibilitas, dan relevansi pembelajaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki peluang besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PAI melalui perluasan akses, penguatan inovasi pedagogis, serta pengembangan literasi digital keagamaan peserta didik. Namun demikian, implementasinya tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses teknis digitalisasi pembelajaran, melainkan sebagai kebijakan substantif yang menyentuh dimensi nilai, moral, dan spiritual. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan aktor pelaksana, terutama guru PAI, dalam memadukan teknologi dengan

pendekatan pedagogis yang humanis, reflektif, dan berorientasi pada pembentukan karakter Islami.

Di sisi lain, kajian ini menegaskan bahwa kebijakan pembelajaran PAI berbasis teknologi juga mengandung risiko dan tantangan serius, mulai dari potensi reduksi dimensi keteladanan dan spiritualitas, paparan konten keagamaan digital yang tidak terkurasi, hingga kesenjangan infrastruktur dan kompetensi digital. Temuan ini menunjukkan pentingnya pendekatan kebijakan yang adaptif dan komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada aspek inovasi teknologi, tetapi juga pada penguatan regulasi, peningkatan kapasitas guru, serta sinergi kelembagaan yang berkelanjutan. Dengan kerangka kebijakan yang tepat, pembelajaran PAI berbasis teknologi berpotensi menjadi instrumen strategis dalam membentuk generasi Muslim yang religius, kritis, dan beretika di tengah tantangan masyarakat digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Nanang, Ratna Hidayati, Nur Kholis, and Muhammad Najib. 2025. "Digital Transformation in Islamic Religious Education Learning: A Study of Theory and Implementation in Schools." *International Journal of Educational and Psychological Sciences* 3 (4): 351–66. <https://doi.org/10.59890/ijeps.v3i4.76>.
- Ahmad Najih Musoffa Fuadi, Arim Irsyadulloh Albin Jaya, Dyah Ayu Fitriana, and Ibrahim Bin Salem. 2025. "Strategic Management of Digital Transformation in Aqidah Akhlak Learning at Islamic Senior High Schools." *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, October 24, 855–69. <https://doi.org/10.51468/jpi.v7i2.1142>.
- Akbar, Muhammad, Samsudin Samsudin, Muhammad Saiful, and Sahril Sahril. 2025. "EVALUASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS NILAI PANCASILA: TINJAUAN KONSEPTUAL DAN NORMATIF." *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 5 (3): 1205–15. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i3.6643>.
- Ani, Rindi Septi, Iis Arifudin, Ria Yulia Gloria, and Djohan Rochanda Wiradinata. 2025. "Islamic Education Curriculum Management in the Digital Era: A Qualitative Study on Learning Technology Integration." *Journal of Mathematics Instruction, Social Research and Opinion* 4 (4): 1203–18. <https://doi.org/10.58421/misro.v4i4.793>.
- Ardhitya Furqon Wicaksono, Sri Wahyu Budoyo Kusumo, Judi Antono, Arraywed Yudita Wibowo, and Katty Febriliani Rahayu. 2025. "Islamic Education Policy in Yogyakarta 2020-2025: A Systematic Review of Its Implementation and

- Impact." *Indonesian Journal of Islamic Educational Review* 2 (3): 226–40.
<https://doi.org/10.58230/ijier.v2i3.407>.
- Ciptadi, Teguh and Khozin. 2025. "The Challenges and Opportunities of Digitalization in Islamic Religious Education Institutions." *IJGIE (International Journal of Graduate of Islamic Education)* 6 (1): 1–10.
<https://doi.org/10.37567/ijgie.v6i1.3357>.
- Hanafi, Rahmat Hidayat. 2019. "DESAIN MEDIA PEBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS APLIKASI ANDROID PADA SISWA KELAS XI PS DAN XI TN SMK MUHAMMADIYAH SOMAGEDE-BANYUMAS." *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal* 4 (1): 81–98.
<https://doi.org/10.15575/ath.v4i1.3096>.
- Jawaz Mr, Yazid Abdul Qadir, and Muh. Hanif. 2024. "Integrasi Teknologi Dalam Pembelajaran PAI Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di Sdn 1 Kecila." *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies* 4 (2): 710–22.
<https://doi.org/10.47467/tarbiatuna.v4i2.6930>.
- Jelita Noviyanti and Achmat Mubarak. 2025. "Analisis Swot Pemanfaatan Media Sosial Youtube Untuk Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMP Bhineka Tunggal Ika." *Al-Abshor: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2 (3): 271–81.
<https://doi.org/10.71242/g6kame52>.
- Kurnia, Fitri Ayu, and Sita Acetylena. 2025. "Pengembangan Teknologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter Di SMK Al-Khozini." *An-Nahdloh: Journal of Education and Islamic Studies* 1 (1): 113–22.
<https://doi.org/10.58788/jeis.v1i1.10>.
- Muzammil Adiputro. 2025. "Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Menggunakan Aplikasi Cerdas Cermat Islami Di SDN Jatisari IV Pasuruan." *Al-Abshor: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2 (3): 303–14.
<https://doi.org/10.71242/2024zj32>.
- Pradonansyah, Fito Amirul, Firmansyah Firmansyah, and Ani Aryati. 2025. "The Urgency of Islamic Religious Education Learning Design Development in the Digital Era: Challenges and Implementable Solutions." *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (INJURIES)* 3 (2): 99–112.
<https://doi.org/10.61227/injuries.v3i2.198>.
- Ridwan, Ahmad, M Madyan, Izhar Bafadhal, and Jainab Rayanti Damanik. 2025. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN SATU ATAP 10 SAROLANGUN." *Al Ulum Jurnal Pendidikan Islam*, September 15, 184–97.
<https://doi.org/10.54090/alulum.709>.
- Rifdillah, Muhammad. 2025. "Implementation of Islamic Religious Education in the Industrial Era 4.0: Opportunities, Challenges, and Adaptation Strategies." *At-Tadzkir: Islamic Education Journal* 4 (2): 121–32.
<https://doi.org/10.59373/attadzkir.v4i2.226>.
- Rohmiati, Emi. 2025. "The Use of Digital Media in Learning Islamic Religious Education: Opportunities and Challenges." *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 14 (1): 33–45.
<https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v14i1.1952>.

- Setiawan, Hasrian Rudi, Syauckani Syauckani, Rindi Irma Audia, and Hawaree Hawaree. 2025. "The Integration of Digital Learning Media in Islamic Religious Education: A Study on Management and Implementation at Bumrungrsuksa Islamic Boarding School, Thailand." *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Islam* 6 (2): 527-38. <https://doi.org/10.56114/al-ulum.v6i2.12218>.
- Sukari, Sukari, and Ismail Hasan. 2025. "Evaluasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dasar Islam Amanah Ummah." *TSAQOFAH* 5 (1): 1186-201. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i1.4759>.
- Susanto, Eko Purnomo, and Rahmatullah Rahmatullah. 2020. "OPTIMALISASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) MELALUI GOOGLE CLASSROOM." *Journal PIWULANG* 2 (2): 129. <https://doi.org/10.32478/piwulang.v2i2.372>.
- Wahyu Pambudi, Giri, and Hafidz Hafidz. 2025. "Problematika Dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis TIK Pendidikan Agama Islam (PAI) Menghadapi Berbagai Tantangan Dalam Era Digital, Mulai Dari Keterbatasan Infrastruktur Dan Akses Teknologi Hingga Rendahnya Kompetensi Guru Dan Keraguan." *Educatio* 20 (2): 454-67. <https://doi.org/10.29408/edc.v20i2.30665>.
- Yanti, Yanti, Aida Hayani, Farida Musyriah, and Nur Aeni Angger Rifqi Azieda. 2025. "Analysis of Islamic Religious Education Learning Policy During the Pandemic: Opportunities and Challenges." *IJCAR: Indonesian Journal of Classroom Action Research* 3 (1): 15-20. <https://doi.org/10.53866/ijcar.v2i2.633>.
- Hilalludin, H., Fitria, M. A., Sugari, D., & Maryani, E. D. (2025). Transformasi Budaya Lokal di Tengah Arus Modernisasi Global. *SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(03), 30-46.
- Rohmah, L., & Hilalludin, H. (2025). Ai Tanpa Tuan: Revolusi Otonomi Algoritma Dalam Mengambil Keputusan. *An-Nuriyah: Journal Of Islamic Technology And Informatics Education*, 1(04), 23-35.
- Abdurrozak, A., Hilalludin, H., & Sugari, D. (2025). Dari Kampus Untuk Desa: Kegiatan Safari Kesehatan Sebagai Wujud Kepedulian Kemanusiaan. *IQOMAH: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01), 01-11.
- Hilalludin, H., Raharja, A. A. R., & Khaer, S. M. (2025). R Revitalisasi Fungsi Masjid sebagai Pusat Dakwah dan Pendidikan Anak Usia Dini: Studi Lapangan di TPQ Dusun Jebeg, Eromoko: Revitalisasi Fungsi Masjid sebagai Pusat Dakwah dan Pendidikan Anak Usia Dini: Studi Lapangan di TPQ Dusun Jebeg, Eromoko. *Journal Ligundi of Community Service*, 2(1), 26-33.
- Fajriansyah, R., & Hilalludin, H. (2025). MERAJUT MASA DEPAN UMAT: PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM PANDANGAN TRIMURTI GONTOR. *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research*, 2(01), 495-505.
- Sugari, D., Hilalludin, H., Maryani, E. D., Santanu, A. W., & Wahyuni, A. (2025). Pendekatan Tafsir Tematik dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Era Digital. *Jurnal Al-Hudaya: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Pendidikan*, 1(04), 46-58.